

Gorontalo Optimalkan PAD melalui Retribusi Pelabuhan Perikanan Inengo



<https://infopublik.id/kategori/nusantara/920146/gorontalo-optimalkan-pad-melalui-retribusi-pelabuhan-perikanan-inengo>

Gorontalo, InfoPublik – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo akan mulai menerapkan retribusi pas masuk di Pelabuhan Perikanan Inengo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango mulai Selasa (20/5/2025). Kebijakan itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Gorontalo, Sitti Sabariah Machmud, Senin (19/5/2025) menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan sejak Jumat (16/5/2025) kepada masyarakat nelayan. "Kami ingin memastikan pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum, tujuan, dan mekanisme retribusi ini," ujar Sabariah yang juga penanggung jawab Pelabuhan Perikanan Inengo.

Penerapan retribusi itu dilakukan setelah aset pelabuhan resmi dialihkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui mekanisme Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D).

Sabariah menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah provinsi dalam mengelola pelabuhan perikanan di wilayahnya.

"Retribusi daerah menjadi sumber pendapatan penting untuk mendukung layanan publik dan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan," tambah Sabariah.

Pungutan ini akan dilaksanakan secara transparan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.

Dengan implementasi retribusi pas masuk ini, DKP Provinsi Gorontalo berharap dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap PAD sekaligus menjamin pengelolaan Pelabuhan Perikanan Inengo yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Kebijakan itu diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah tanpa membebani masyarakat nelayan. (mcgorontaloprov/yanto)

Sumber Berita:

- a. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/920146/gorontalo-optimalkan-pad-melalui-retribusi-pelabuhan-perikanan-inengo> [diakses pada 21 Mei 2025]
- b. <https://planet.merdeka.com/hot-news/dkp-gorontalo-tarik-retribusi-pad-di-pelabuhan-perikanan-inengo-optimalkan-pendapatan-daerah-413696-mvk.html> [diakses pada 21 Mei 2025]
- c. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/322821/dkp-provinsi-gorontalo-tarik-pad-dari-pelabuhan-perikanan-inengo> [diakses pada 21 Mei 2025]

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - 4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - 5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;

- 6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - 7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - 8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - 9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
 - 10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
 - 11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) huruf a PBB-P2;
 - 2) huruf b BPHTB;
 - 3) huruf c PBJT;
 - 4) huruf d Pajak Reklame;
 - 5) huruf e PAT;
 - 6) huruf f Pajak MBLB;
 - 7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) huruf h Opsen PKB; dan
 - 9) huruf i Opsen BBNKB.

2. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada:

- a. Huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Sub Urusan Perikanan Tangkap menyatakan bahwa Kewenangan Daerah Provinsi ialah:
 - 1) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - 2) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - 3) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;

- 4) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
- 5) Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 1:

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.